



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Hasjrat Multifinance, dalam hal ini diwakili oleh Roberto Ak Un dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham no 17 tanggal 14 September 2018, memberikan kuasa kepada Dennis Josua Zakawerus (Jabatan Legl), Franky Lumesar (Jabatan Kasie Tagih), Akhmad Rouzy Noor (Jabatan Legal Litigasi), Michelle Sunarto Sancia Karundeng (Jabatan GA), dan Jemry Stillen Rundengan (Jabatan HRD), masing-masing selaku karyawan dari PT. Hasjrat Multifinance berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 282/HMF-DIR/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan nomor register 326/SK/2021/PN Arm, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sahrul Gunawan Simons, Alamat Jaga VIII Kelurahan Kauditan I, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 9 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan nomor register 10/Pdt.G.S/2021/PN Arm;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap risalah panggilan sidang nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Arm tertanggal 18 Oktober 2021 dan dari risalah panggilan sidang tersebut diketahui bahwa telah dilakukan pemanggilan sidang terhadap Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat maka risalah panggilan sidang diteruskan ke Kantor Desa Kauditan I, yang mana kemudian Perangkat Desa/Kepala Jaga VIII menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak terdaftar sebagai warga Desa Kauditan I dan telah mengurus kepindahan kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 3 November 2021 diketahui pada persidangan tanggal 3 November 2021, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 3 November 2021, yang mana dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan bermaksud mencabut gugatan *a quo* oleh karena Tergugat diketahui telah pindah domisili dan berdomisili di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa apabila terkait dengan pencabutan gugatan pada dasarnya tidak diatur dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), namun demikian dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka terkait dengan dasar hukum pencabutan gugatan dapat merujuk pada Pasal 271 dan 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) pada pokoknya dinyatakan bahwa pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung atau dengan kata lain Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak (tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat) apabila pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara *a quo* diketahui bahwa agenda persidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak berperkara atau dengan kata lain belum sampai pada tahap pembacaan gugatan apalagi pembacaan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena agenda persidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak berperkara atau dengan kata lain belum sampai pada tahap pembacaan gugatan apalagi pembacaan jawaban, maka dengan memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) tersebut diatas, Penggugat memiliki hak mutlak untuk melakukan pencabutan gugatan *a quo* secara sepihak atau tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat, dan dengan demikian **permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan berdasar hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dinyatakan berdasar hukum dan dikabulkan, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Arm;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Rabu, 3 November 2021** oleh **Stipani, S.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hendra Haya, S.H.

Stipani, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp135.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp285.000,00;

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)